

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dalam rangka untuk mengatur, menertibkan, dan melindungi hak dan kewajiban warga negaranya salah satunya adalah dengan cara memberlakukan sistem peradilan hukum pidana. Peraturan hukum pidana harus dijamin pelaksanaannya, agar ditaati oleh masyarakat. Hukum pidana yang mengandung norma hukum dan sanksi pidana, diterapkan terhadap barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat.¹ Untuk menjaga peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung lurus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.²

Menurut Sudarto, fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Selanjutnya, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikan dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.³

¹ Bambang Poernomo, 1982, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hal. 1.

² C.S.T. Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, hal 14.

³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 11-12. Dalam, Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana 1*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 318.

Dalam perjalanannya, penyelesaian sebuah perkara tindak pidana seperti yang tertuang di dalam isi Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwasanya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, artinya adalah ada sebuah pilihan untuk memilih setidaknya dua dari lima di antara lima poin yang terkandung di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Namun, kendati demikian apa tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut terkadang tidak sesuai dengan apa terjadi di dalam praktiknya. Sebuah hal yang acapkali kita jumpai tentunya dimana suatu hal yang normatif tidak sejalan dengan apa realitanya.

Hal itu bisa dilihat dalam praktik dunia peradilan di negeri ini dimana ketika dalam suatu perkara pidana tidak ada atau kurang berkompetennya saksi yang ada, maka seringkali perkara tersebut tidak dapat diselesaikan. Ada kecenderungan saksi memiliki nilai lebih dibanding dengan alat bukti lainnya. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan “keterangan saksi” yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama

dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.⁴ Dilihat dari hal-hal tersebut maka jelas akan semakin menguatkan indikasi bahwa saksi memiliki peran yang sentral dalam penyelesaian sebuah perkara tindak pidana.

Di era saat ini, untuk mempermudah dan mempercepat pengungkapan fakta tindak kejahatan yang terjadi dikenal sebuah istilah *Justice Collaborator*. Istilah *Justice Collaborator* dalam literatur hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam Angka 9 SEMA 4/2011 disebutkan bahwa pedoman untuk menentukan bahwa seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA 4/2011 yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang dan tindak pidana lainnya yang terorganisir dan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.⁵

Sementara itu, dalam Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud dengan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang

⁴ Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 100.

⁵ Hukum Online, Selasa, 02 Mei 2017: *Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator*, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58d33e6281239/perbedaan-saksi-mahkota-dengan-justice-collaborator>, diunduh Sabtu, 16 September 2017 pukul 02:06 WIB.

bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Ada relevansi yang kuat di antara hadirnya *Justice Collaborator* dengan pengungkapan sebuah perkara pidana. Akan tetapi, meskipun demikian selalu saja para individu itu yang paling menderita – dari keadaan yang tidak dapat dipercayai atau dipercayakan, dari runtuhnya rasa percaya diri, dari pelecehan, dari intimidasi, dari direndahkan secara terang-terangan atau disiksa.⁶ Sebuah hal yang cukup ironi mengingat pelaku *Justice Collaborator* telah memiliki itikad baik untuk mengakui perbuatannya dan bersedia membantu membongkar perkara yang melibatkannya.

Mengingat begitu berharganya keberadaan saksi, maka lahirnya istilah *Justice Collaborator* tentunya juga harus diiringi oleh sebuah perlindungan hukum. Perlindungan hukum di sini bertujuan agar saksi agar senantiasa objektif dan terhindar intimidasi dari pihak lain ketika memberikan sebuah keterangan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Di samping itu, perlindungan hukum juga merupakan suatu pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Urgensi tentang perlindungan hukum terhadap saksi secara tersirat dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dimana negara wajib bertanggungjawab atas perlindungan hak asasi manusia. Seperti yang tertera dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

⁶ Quentin Dempster, 2001, *Whistleblowers*, terj. Tim Penerjemah ELSAM, Jakarta: ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hal. 2.

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Sementara itu, secara umum korupsi dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu: korupsi yang terkait dengan keuangan negara, korupsi dalam bentuk suap, korupsi berupa penggelapan dalam jabatan, korupsi berupa pemerasan, korupsi dalam bentuk perbuatan curang, korupsi dalam bentuk benturan kepentingan dalam pengadaan, korupsi yang berupa gratifikasi hingga tindak pidana lain yang terkait dengan korupsi.⁷

Keadaan korupsi di Indonesia menurut A.S. Harris Sumadiria lahir karena ambruknya nilai-nilai sosial, korupsi kambuh karena adanya penyalahgunaan tujuan wewenang dan kekuasaan, dan korupsi hidup karena sikap dan mental pejabat yang bobrok, baik pejabat tinggi maupun pejabat rendahan.⁸ Maka dari itu keberadaan pelaku *Justice Collaborator* yang posisinya jelas berada di tengah lingkaran korupsi harus benar-benar dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk dijadikan saksi sekaligus *informan* guna digali informasi sedalam dan sebesar-besarnya tentang seluk beluk terjadinya korupsi, yang tentunya disertai pula dengan perlindungan hukum yang mengikutinya.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH

⁷ Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hal. 33.

⁸ A.S. Harris Sumadiria, 1981, “*Korupsi di Muka Pengadilan Nurani*”, *Suara Karya*, 2 November 1981. Dalam, IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 33.

BERLAKUNYA UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

B. Pembatasan Masalah

Guna penelitian lebih terfokus dan tidak melebar dari pembahasan yang dimaksud maka penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang akan diangkat pada penelitian ini adalah hanya terbatas pada kasus tindak pidana korupsi.
2. Lokasi yang dijadikan penelitian oleh penulis adalah di Kejaksaan Negeri Surakarta dan Kejaksaan Negeri Karanganyar.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta dan Kejaksaan Negeri Karanganyar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta dan Kejaksaan Negeri Karanganyar.

Manfaat yang diharapkan dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat diharapkan mampu untuk menambah wawasan berfikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam hal penerapan dan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* pada tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca terkait dengan teori serta praktik penerapan dan perlindungan hukum bagi pelaku *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.

- b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan saksi dalam tindak pidana korupsi pada khususnya, agar memahami apa saja hak dan kewajiban yang menyertainya atau dapat pula sebagai masukan bagi aparat penegak hukum, tentunya yang berkenaan hak-hak *Justice Collaborator*.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*) yang memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Tidak terkecuali pula dalam hal penegakan tindak pidana korupsi. Meskipun telah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, masih banyak ditemukan sebagian dari warga masyarakat Indonesia yang melakukannya. Sebuah hal yang ironis tentunya mengingat angka tindak pidana korupsi di negeri ini tergolong yang tertinggi untuk setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Maka dari itu, peran *Justice Collaborator* sebagai saksi pelaku yang mengetahui alur bagaimana terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus ini menjadi begitu vital.

Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun, meski demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih belum secara jelas mengatur tentang *Justice Collaborator*.

Pengaturan yang terkait akan *Justice Collaborator* tersebut secara yuridis baru dapat ditemui pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *justice Collaborator*.¹⁰

⁹ Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hal 6.

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

Selain itu, perlindungan bagi pelaku *Justice Collaborator* juga dapat ditemui di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Justice Collaborator* adalah merupakan kesediaan yang merupakan inisiatif dari salah satu pelaku tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk mengakui kejahatan dan membantu pengungkapan suatu tindak pidana tertentu dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi.

Dalam praktik, selama ini kedudukan saksi di peradilan hukum pidana banyak disebut adalah sebagai pihak yang terdesak karena bisa saja mengalami *double victim*, yaitu saat pemeriksaan pendahuluan dan juga saat di pengadilan. Adanya intimidasi saat memberikan keterangan adalah bukti nyata yang sering terjadi pada saksi. Ditambah dengan adanya fakta bahwasanya di dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan atas keselamatan dan keamanan saksi dan keluarganya.¹¹

Berangkat dari itulah maka kelahiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jelas sangat dinantikan. Keistimewaan pelaku *Justice Collaborator* yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup untuk mengungkap fakta tindak pidana jelas harus diakomodasi dengan baik oleh aparat penegak hukum guna membongkar tindak pidana yang terjadi.

¹¹Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 184.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan.¹² Oleh karena itu penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa cara, antara lain:

1. Metode Pendekatan

Untuk melakukan pembahasan rumusan masalah yang pertama penulis menggunakan metode yuridis dan yang kedua menggunakan metode empiris. Yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengambil bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Pendekatan empiris digunakan untuk melihat realita hasil dari implementasi peraturan yang dimaksud.

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif, yang dimana artinya penelitian ini adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek hukum penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁴ Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.¹⁵ Dalam hal ini adalah tinjauan yuridis dan empiris. Jadi, dengan demikian penulis akan mendapatkan data hasil pelaksanaan dari implementasi undang-undang yang berlaku.

¹²Rianto Adi, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, hal. 2.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hal. 13.

¹⁴ Soerjono Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 152.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kejaksaan Negeri Surakarta dan Kejaksaan Negeri Karanganyar.

4. Jenis Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data sebagaimana berikut yang akan dijelaskan:

a. Bahan hukum primer

Data-data yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus yang diangkat di lokasi penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada umumnya yaitu berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatise*, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.¹⁶

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

¹⁶ *Ibid*, hal. 145.

5. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengutip dari peraturan perundang-undangan, bukti-bukti, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan materi, serta melakukan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan untuk mengumpulkan data primer.

6. Metode Analisa Data dan Pengambilan Kesimpulan

Penulis menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif, yang artinya adalah suatu tata cara penelitian dengan menganalisis data kualitatif dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan dan juga perilakunya yang nyata dan juga data sekunder lainnya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷ Kemudian dideskripsikan menjadi laporan yang lengkap dan terstruktur. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berangkat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku umum untuk dilihat penerapannya dalam kasus konkrit di dalam praktik peradilan.

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 192.

G. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan data dan gambaran secara menyeluruh terkait dengan apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka. Dalam kesempatan ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pemidanaan, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, dan tinjauan umum tentang saksi.

BAB III merupakan hasil dari kajian secara komprehensif yang dilakukan oleh penulis dengan tujuan mendapatkan data sebanyak dan seakurat mungkin yang terkait dengan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta melihat realitas hasil dari implementasi perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Surakarta dan Kejaksaan Negeri Karanganyar.

BAB IV adalah penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.